

PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipanya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Adapun kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Oktober 2022

HARIRI
NIM. 181110080

ABSTRAK

Nama: Hariri NIM: 181110080 Judul Skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI HAK WARIS PADA BAYI TABUNG” (Studi Komparasi)

Waris merupakan perpindahan harta peninggalan (*tirkah*) kepada pewaris. Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif anak berhak sebagai pewaris setelah orang tuanya meninggal. Sedangkan apabila anak yang diperoleh dari bayi tabung yang proses kehamilan diluar cara alami, yang dibantu oleh teknologi genetika yaitu menyatukan sel sperma dan sel ovum di sebuah cawan samapai terjadi pembuahan dan kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita. Maka timbul persoalan dalam hal nasab dan hal waris.

Perumusan masalahnya adalah: (1), Bagaimana hubungan nasab yang dilahirkan dari program bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. (2), Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. (3), Bagaimana persamaan dan perbedaan hak waris pada bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.

Adapun tujuan penelitian ini: (1), Untuk mengetahui hubungan nasab yang dilahirkan dari program bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. (2), Untuk mengetahui mengenai hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. (3), Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak waris pada bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (*library research*) dan *deskriptif komparasi* yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif. Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1), dalam hukum Islam anak yang dilahirkan dari bayi tabung di nasabkan kepada kedua orang tuanya, asalkan tidak menggunakan sperma donor dan ibu pengganti. Sedangkan menurut hukum positif anak bayi tabung dari pasangan sah dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Jika sperma donor maka sebagai anak pengakuan, dan jika menggunakan ibu pengganti sebagai anak angkat. (2), menurut hukum Islam anak bayi tabung memiliki hak waris dari ayah dan ibu jika prosesnya menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri sah. Sedangkan menurut hukum positif apabila menggunakan sperma donor maka dianggap sebagai anak pengakuan dan hak warisnya kepada yang mengakuinya (pasal 285), sedangkan jika dari (*surrogate mother*) memiliki hak waris kepada pemilik sperma dan ovum. (3), perbedaannya antara hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam menggunakan sperma donor ataupun ibu pengganti maka hak waris anaknya kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedang hukum positif jika menggunakan sperma donor mendapat hak waris dari ayah yuridisnya yaitu suami dari ibunya, jika *surrogate mother* anak tersebut memiliki hak waris dari pemilik sperma dan ovum. Dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu: jika menggunakan sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, kemudian embrionya dirtansplantasikan ke dalam rahim pemilik ovum, maka persamaannya adalah anak tersebut mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya baik ayahnya ataupun ibunya.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : **Nota Dinas**
Lampiran: 1 (satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Munaqasyah**
 a.n. Hariri
 Nim: 181110080

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Islam UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Hariri** NIM: 181110080, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Hak Waris Pada Bayi Tabung (Studi Komparasi)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001


Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI
HAK WARIS PADA BAYI TABUNG (STUDI KOMPARASI)


Oleh:


Hariri
NIM: 181110080

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si
NIP. 19650607 199203 1 005


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a. n. Hariri, NIM : 181110080, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Hak Waris Pada Bayi Tabung (Stadi Komparasi)* telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Oktober 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 November 2022

Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004


Penguji I


Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007


Pembimbing I


Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota


M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201201903 1005

Penguji II


H. Ade Mulwana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing II


Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada: ibunda Ibu Hj. Napsiah dan ayahanda Mame H. Asmar, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya. Mereka adalah harta berhargaku, Surgaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۚ ﴿١٥﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

(QS Luqman ayat 15)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Hariri lahir di Serang Banten pada tanggal 15 Oktober 1997 dari pasangan Bapak H. Asmar dan Ibu Hj. Napsiah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu MI Mathla'ul Anwar Sampang lulus pada tahun 2011, kemudian tingkat menengah pertama di MTs Ashhabul Maimanah Susukan lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 1 Pontang lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah berpartisipasi menjadi anggota dema Fakultas Syariah periode 2019-2021. Di luar kampus penulis pernah menjadi pengurus di organisasi eksternal (gamsut) sebagai bendahara periode 2020-2021.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Hak Waris Pada Bayi Tabung (Studi Komparasi)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan trima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I Pembimbing I dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada seluruh kawan-kawan yang telah meluagkan waktunya menemani penulis saat menyusun skripsi ini, dan juga membantu baik pikiran maupun materi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 3 November 2022

Hariri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	9
H. Metode Penelitian	12

	I. Sistemika Pembahasan.....	15
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI BAYI TABUNG	17
	A. Pengertian Bayi Tabung Dalam Ilmu Kedokteran	17
	B. Macam-macam Bayi Tabung	24
	C. Proses Bayi Tabung.....	26
BAB III	HAK WARIS DAN NASAB BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	31
	A. Bayi Tabung Dalam Pandangna Hukum Islam Dan Hukum Positif	31
	B. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Waris	40
	C. Waris Dan Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	53
BAB IV	KAJIAN ANALISIS TERHADAP KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	61
	A. Kedudukan Nasab Anak Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	61

B. Hak Waris Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	67
C. Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhdap Hak Waris Anak Yaang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung.....	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93